



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 160/~~27.0~~/III.01/DPRD.LPG/2021  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap unsur-unsur Pemerintahan baik Vertikal maupun Daerah yang dinilai berperan dalam mensukseskan Program-program Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN

- Kesatu : Memberikan penghargaan atas Kinerja dan Upaya yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penagngulangan Radikalisme/Terrorisme dan Intoleransi di Provinsi Lampung.
- Kedua : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada :
1. Nama : M.RIZAL MUCHTAR,S.IK.,MH  
Pangkat : AKBP
  2. Nama : SUKADI,S.Sos  
Pangkat : KOMPOL
  3. Nama : SUBAYAN,SE  
Pangkat : BRIPKA
  4. Nama : HADI PURNOMO,SH  
Pangkat : BRIPKA
  5. Nama : ARYA SUPENA,SH  
Pangkat : BRPTU
  6. Nama : BOGI TRI ATMOJO,SH  
Pangkat : BRIPTU
- Ketiga : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 25 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

Ketua,

Ttd

MINGRUM GUMAY